

**AKAD AL-IJARAH BI AL-MANFAAH PERTANGGUNG
JAWABAN RESIKO KOSTUM TARI SANGGAR
GENDANG SERUNAI KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh

HELLEN DWI PUTRI
NIM: 1611130173

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISAM NEGERI BENGKULU
BENGKULU TAHUN 2022 M/1444 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "**Akad Al-Ijarah Bi Al-Manfaah Pertanggung Jawaban Resiko Kostum Tari Sanggar Gendang Serunai Kota Bengkulu**". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Februari 2023 M

Rajab 1444 H

nasiswa yang bersangkutan



Hellen Dwi Putri

NIM: 1611130173


HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Nopa Pebriani, NIM 181140174 dengan judul "**Akad Al-Ijarah Bi Al-manfaah Pertanggung Jawaban Resiko Kostum Tari Sanggar Gendang Serunai Kota Bengkulu**" telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqosyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.


Bengkulu, Februari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001



Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JalanRaden Fatah PagarDewa Kota Bengkulu 38211Telepon (0736) 51171, 51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Akad *Al-ijarah Bi Al-Manfaah* Pertanggung Jawaban Resiko Kostum Tari Sanggar Gendang Serunai Kota Bengkulu, oleh Hellen Dwi Putri, NIM: 1611130173, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Januari 2023

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, Februari 2023 M

Rajab 1444 H

TIM SIDANG MUNAQASYAH

Ketua

Eka Sri Wahyuni, S.E. M.M
NIP.197705092008012014

Penguji I

Eka Sri Wahyuni, S.E. M.M
NIP.197705092008012014

Sekretaris

Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008

Penguji II

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Mengetahui

Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP.196504101993031007

MOTTO

Alam Semesta tidak pernah terburu-buru, namun semuanya tercapai (Lao Tzu)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Alhamdulillah...

Sujud Syukurku kupersembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Esa nan Maha Agung dan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita.

1. Kedua orang tua tercinta terutama untuk Ibu (Alhm) dan ayah, yang selalu memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu mendoakan setiap langkahku.
2. Untuk kakak-kakakku Hendry S. Dan Sri Susi Susanti yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik secara moril dan materil atas terselesaikannya perkuliahan ini.
3. Untuk keponakanku, Jihan Sandri Arsyla (Alm) dan Qiandra Sandri Az-Zahra, terima kasih selalu menghadirkan tawa, dan membuat hari-hariku penuh warna, selama penyelesaian Skripsi ini.
4. Untuk sahabat dekatku Sela Wahyu Ningsih, Calvin Ronas, Melati Wahana Putri, Riskhy Safitri, Vasuita Ferel Ramadhanti, Oshi Paulina S, Dinda, Dinitris, Dwi Alvia, Rima Ramadhani, yang telah menemani perjalanan hidup selama ini.

5. Untuk Muhammad Mirza Hidayat, yang selalu membantu memberikan dorongan semangat dan perhatian kepada penulis.
6. Keluarga Besar Sanggar Gendang Serunai, yang telah memberikan dukungan.
7. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2016 keluarga besar Ekonomi Syariah.
8. Kampus hijauku tercinta, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu yang telah memberi ilmu dan almamater hijau yang tercinta.



ABSTRAK

Akad *Al-Ijarah Bi Al-Manfaah* Pertanggung Jawaban Resiko Kostum Tari Sanggar Gendang Serunai Kota Bengkulu oleh Helen Dwi Putri, NIM 1611130173

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menjelaskan pelaksanaan akad sewa menyewa kostum tari di sanggar Gendang Serunai di Kota Bengkulu; 2) Untuk menjelaskan bagaimana pertanggung-jawaban resiko apabila kostum tari yang disewa mengalami kerusakan dalam waktu penyewaan; 3) Untuk menjelaskan pelaksanaan sewa menyewa dan pertanggung jawaban resiko perspektif akad *ijarah bi al-manfaah*. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif melalui penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: 1) Pelaksanaan sistem perjanjian sewa kostum di Sanggar Gendang Serunai adalah biasanya sebelum dilakukan sewa menyewa diberitahu dahulu sistem penyewaannya melalui lisan, dan biasanya dilakukan oleh pemilik sanggar secara langsung; 2) Sistem tanggung jawab dalam penyewaan kostum di sanggar Gendang Seruni adalah tergantung dengan kerusakan, jika terdapat kerusakan atau kehilangan kostum tari seperti robek yang parah, baju terkena noda yang susah dihilangkan, hilangnya kostum tari, maka akan ditanggung oleh penyewa, tetapi jika kerusakan kecil hanya ditanggung oleh pemilik; 3) Pelaksanaan sewa menyewa dan pertanggung jawaban Resiko perspektif akad *ijarah bi al-manfaah* dalam praktiknya yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan dari penyewaan tersebut penyewa berkewajiban memberikan bayaran kepada pemilik barang. Maka pada Sanggar Gendang Serunai sudah memberikan sistem sewa menyewa dengan wujud benda yang jelas, sehingga dalam hal ini Sanggar Gendang Serunai sudah menjalankan prinsip *Ijarah bi al-manfaah* baik antara pemilik dengan mitra.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, Resiko, Ijarah Al-Manfaah

ABSTRACT

Akad Al-Ijarah Bi Al-Manfaah Risk Answering Coverage for the Gendang Gendang Seruna Dance Studio, Bengkulu City
by Helen Dwi Putri, NIM 1611130173

The objectives of this study are: 1) to explain the implementation of costume rental at the Gendang Serunai studio in Bengkulu City; 2) To explain how the risk liability if the rented tariff costume is damaged during the rental period; 3) To explain the implementation of leasing and risk responsibility from the perspective of the ijarah bi al-manfaah contract. In this research, the type of research used is descriptive research through field research. Based on the research, the researcher can conclude that: 1) The implementation of the costume rental agreement system at the Sanggar Gendang Serunai is usually prior to renting the rental system through verbally, and is usually carried out by the studio owner directly; 2) The system of responsibility for costume rental at the Gendang Seruni studio is dependent on damage, if there is a loss or loss of costume such as severe tearing, difficult stains on clothes, removing dance costumes, it will be borne by the tenant, but if minor damage is only covered by the owner; 3) Implementation of leasing and risk responsibility from the perspective of the ijarah bi al-manfaah contract in practice which only transfers the benefits of the object being leased, while ownership remains with the owner of the goods. As a balance of the rent, the tenant pays the owner of the goods. So the Gendang Serunai Studio has provided a rental system with a clear form of object, so in this case the Gendang Serunai Studio has implemented the principle of Ijarah bi al-manfaah both between the owner and partners. In addition, the Serunai Drum Studio has provided the benefits of objects that can be used by many people.

Keywords: Lease, Risk, Ijarah Al-Manfaah

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Topik skripsi ini **“Akad Al-Ijarah Bi Al-Manfaah Pertanggung Jawaban Resiko Kostum Tari Sanggar Gendang Serunai Kota Bengkulu”** yang memiliki tujuan agar dapat mengetahui pendapat dari pemikiran Ibnu Taimiyah dan mengetahui tentang relevansinya dengan penjualan tabung gas elpiji.

Penulis menyadari dan mengakui Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya keritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdo'a dan berharap semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun izinkanlah penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantu dari berbagai pihak, baik berupa motivasi, semangat dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd Selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Dr. H. Supardi, MA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
3. Yenti Sumarni, MM Selaku Kepala Jurusan Ekonomi telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran;
4. Dr. Desi Isnaini, MA selaku Pembimbing I dan Khairiah Elwardah, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah

- meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis
 6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
 7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
 8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Bengkulu, 2022
Penulis

Hellen Dwi Putri
NIM: 1611130173

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian terdahulu	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematiksa Penulisa	22
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Akad	24
1. Pengertian Akad	24

2. Rukun dan Syarat Akad.....	29
3. Pembagian Akad dalam Hukum Islam.....	32
B. Akad Ial-Ijarah	41
1. Pengertian <i>Ijarah bi al-manfaah</i>	41
2. Dasar Hukum Akad <i>Ijarah</i>	44
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah bi al-manfaah</i>	46
4. Macam-macam Akad <i>Al-Ijarah</i>	50
5. Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa	50
C. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa.....	51
 BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Sanggar Gendang Serunai.....	53
B. Visi dan Misi Sanggar Gendang Serunai	54
C. Struktur Organisasi Sanggar Gendang Serunai.....	55
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	57
B. Pembahasan.....	58
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Tabel <i>Flowchart</i> Kostum Tari.....	63
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Sanggar Gendang Serunai	56
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alquran merupakan sumber utama ajaran agama Islam. Kandungan yang terdapat di dalam Alquran adalah petunjuk bagi manusia dalam menata berbagai aspek kehidupannya.¹ Alquran menekankan kepada manusia bahwa memperoleh sumber kehidupan merupakan salah satu prinsip ekonomi yang mendasar di dalam Islam. Yang perlu diingat ialah usaha yang terus menerus, bersungguh-sungguh dan semangat untuk mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan hidup. Manusia dapat bekerja apa saja selama itu tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kapan pun dan dimana pun manusia senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, tidak ada pemisah antara amal dunia dan akhirat karena sekecil apapun kegiatan serta aktifitas setiap manusia di dunia harus berdasarkan ketetapan Allah SWT agar selamat dunia dan akhirat.²

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, saling menolong, tukar-menukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jual beli, pinjam meminjam, sewa-menyewa dan usaha lain yang

¹ Ahmad Izzani dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.3

² Rahmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Bandung, 2001), h. 15

bersifat pribadi maupun kemaslahatan umat.³ Banyak interaksi yang dapat dilakukan manusia agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah muamalah. Transaksi ekonomi syariah yaitu *ijarah bi al-manfaah*. *Ijarah bi al-manfaah* merupakan sewa menyewa yang objeknya manfaat dari suatu benda.⁴

Istilah sewa atau *ijarah bi al-manfaah* d idalam fikih muamalah adalah hak pemanfaatan suatu objek, dan benda yang akan disewakan tersebut pada pemiliknya sedangkan yang disewakan oleh pihak lain manfaatnya. Dalam transaksi *ijarah bi al-manfaah* ini terjadi perpindahan pemanfaatan barang namun tidak ada perubahan kepemilikan, meskipun penyewa telah mengambil alih barang yang menjadi objek sewa tetapi penguasaannya hanya sebatas pada keperluan untuk memanfaatkannya saja bukan untuk kepemilikan sepenuhnya. Pada akad *ijarah bi al-manfaah* ini pelaksanaan akad nya hanya untuk pemindahan pemanfaatan objek semata-mata sebagai hak guna saja dari pihak yang menyewakan kepada penyewa sedangkan kepemilikan nya tetap pada pemiliknya secara sempurna.⁵

³ Riza Afrian Mustaqim dan Nada Batavia, “Analisis Penerapan *Ijarah Bil Manfa’ah* Pada Sistem Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah” (Banda Aceh: Jurnal *Al-mudharabah*, 2021), h.1

⁴ Nasrun Haroen, *FiqhMuamalah*, (Jakarta: Gaya Mediapratama, 2007), h. 227.

⁵ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 137.

Definisi dari *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.⁶ Syarat suatu benda dapat dijadikan objek *ijarah* yaitu benda yang diambil manfaatnya dan tetap utuh setelah digunakan. Dalam hal, barang yang dimanfaatkan sebagai objek *ijarah bi al-manfaah* juga harus dikenali secara demikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa atau kerugian dari salah satu pihak. Spesifikasi manfaat juga harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya.⁷

Jadi, barang yang disewakan tidak menjadi hak milik seperti transaksi jual beli, tetapi hanya dipakai untuk menikmati kegunaannya. Demikian penyerahan barang hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka untuk digunakan atas barang yang disewakan tersebut.

Allah SWT berfirman dalam surat *Al-baqarah* Ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ وَلَا نُنْضَارُ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدَةٌ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 52

⁷ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 132

Artinya : “...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Salah satu bentuk akad sewa menyewa yang dilakukan dengan waktu yang singkat dan khusus untuk acara atau momen tertentu yaitu jasa sewa kostum tari. Penyewaan kostum tari ini menjadi salah satu usaha yang diminati. Sewa kostum tari ini biasanya diminati saat pengambilan nilai mata pelajaran kesenian. Dengan menggunakan jasa sewa kostum tari ini, penyewa bisa lebih praktis tidak banyak mengeluarkan biaya untuk membeli perlengkapan atribut tari. Bahkan di tempat sewa kostum tari mereka sudah bisa mendapatkan seperangkat kostum tari beserta pernak-pernik yang akan mereka gunakan sesuai tarian yang akan mereka tarikan.

Kesenian merupakan salah satu bagian dari unsur kebudayaan, dalam kaitannya dengan tema seni memiliki beberapa bentuk diantaranya seni tari, seni musik dan seni rupa. Seni tari menjadi salah satu bagian dari kesenian yang memadukan antara seni rupa sebagai perwujudan dari ekspresi gerak dan musik yang menjadi pengiring penari dalam melakukan gerak tarinya.⁸

⁸ Kuntowiji, *Budaya dan Masyarakat*, (Yogyakarta: PT.Tirta Wacana, 1999), h. 7

Kesenian daerah lebih dikenal dengan kesenian tradisional. Sehingga perlu dijaga dan diperhatikan kelestariannya. Kesenian daerah Indonesia beragam, salah satunya adalah kesenian dari daerah Bengkulu yaitu tari persembahan serta tari tabut, biasanya tari tabut dilakukan saat acara festival tabut berlangsung di tanggal 1-10 Muharram. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan saat mementaskan tari selain gerak atau musik yaitu properti dan kostum tari. Kostum tari biasanya memiliki makna tersendiri dan juga akan disesuaikan dengan tari yang ditampilkan. Sanggar seni berdiri sebagai sarana pelestarian kesenian dan kebudayaan.

Ada banyak sanggar seni tari yang terdapat di kota Bengkulu diantaranya sanggar Salsabila, sanggar Puspa Kencana, sanggar Bencolen dol, sanggar Watashi dan sanggar-sanggar lainnya. Dari beberapa sanggar yang ada di kota Bengkulu, Sanggar Gendang Serunai adalah salah satu tempat terkemuka di Kota Bengkulu yang menyediakan sewa menyewa kostum tari. Pelaksanaan penyewaan kostum tari di Sanggar Gendang Serunai sudah berjalan cukup lama. Dari observasi awal yang telah penulis lakukan di sanggar tersebut, ditemukan bahwa transaksi sewa menyewa kostum tari dimulai pada tahun 2012. Biasanya banyak penyewaan kostum tari yaitu saat musim pentas seni sekolah setiap

tahunnya di pertengahan bulan Agustus atau semester ganjil sampai Februari semester genap tahun berikutnya.

Kostum tari selain dapat digunakan pada kegiatan pentas seni sekolah juga dapat disewa saat ada penyelenggaraan yang mengharuskan untuk menampilkan tari penyambutan khas kota Bengkulu (Tari persembahan). Biasanya kostum yang digunakan yaitu pakaian adat Bengkulu. Jika terdapat kerusakan pada barang sewaan yang diakibatkan oleh pemilik kostum tari maka yang bertanggung jawab adalah pemilik kostum itu sendiri, namun apabila kerusakan kostum tari diakibatkan oleh kelalaian pihak penyewa maka yang bertanggung jawab adalah penyewa itu sendiri untuk mengganti kerusakan yang dialami. Adapun kategori penyewaan kostum tari di Sanggar Gendang Serunai beraneka ragam sesuai dengan keperluan masing-masing penyewa. Penyewaan kostum tari di Sanggar Gendang Serunai ini dimulai dari harga Rp 65.000 sampai dengan Rp 150.000 dilihat dari berapa banyak jumlah atribut yang akan disewa oleh penyewa.⁹

Transaksi sewa menyewa kostum tari di Sanggar Gendang Serunai ini beralamat di Jalan Bakti Husada No.98 Lingkar Barat. Sanggar ini menyediakan beraneka ragam kostum tari. Penyewa bisa memilih model seperti apa yang mereka inginkan karena terdapat banyak pilihan sesuai

⁹ Sumber: Wawancara dengan Swintiawati, Pemilik Sanggar Gendang Serunai, Wawancara Tanggal 10 April 2022

dengan harga yang ditawarkan. Jika penyewa sudah mendapatkan kostum yang diinginkan maka penyewa bisa melakukan pembayaran. Dalam praktik sewa menyewa yang dilakukan di sanggar ini sering kali mengalami dilema akibat kerusakan barang yang disewa. Masalah yang sering ditemukan pada saat pengembalian kostum tari ini pihak penyewa tidak menjelaskan kondisi yang telah terjadi pada kostum, sehingga terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh penyewa tidak diketahui oleh pemiliknya. Sehingga muncul berbagai komplain yang berujung mispersepsi terhadap objek sewa dan pertanggungjawaban risiko terhadap objek sewa tersebut.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi di atas maka alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah: 1) selama ini sudah banyak sanggar sebagai yang melakukan sewa kostum tari selama itu banyak yang mengalami kerusakan pada kostum tersebut, kondisi seperti ini membuat penulis ingin meneliti tentang kerusakan resiko sewa pertanggung jawaban dalam penyewaan kosum tari; 2) karena sebagai salah satu sanggar yang sudah lama melakukan sistem sewa menyewa kostum tari juga banyak peminat setiap tahunnya.

Dari gambaran di atas, penulis mencoba menyusun suatu penelitian yang berjudul "**Akad Al-Ijarah Bi Al-**

¹⁰ Sumber: Wawancara dengan Swintiawati, Pemilik Sanggar Gendang Serunai, Wawancara Tanggal 10 April 2022

Manfaat Pertanggung Jawaban Resiko Kostum Tari Sanggar Gendang Serunai Kota Bengkulu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa kostum tari di Sanggar Gendang Serunai Kota Bengkulu?
2. Bagaimana pertanggungjawaban resiko apabila kostum yang disewa mengalami kerusakan dalam waktu penyewaan?
3. Bagaimana pertanggungjawaban resiko perspektif akad *ijarah bi al-manfaah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan akad sewa menyewa kostum tari di sanggar Gendang Serunai di Kota Bengkulu.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pertanggung-jawaban resiko apabila kostum tari yang disewa mengalami kerusakan dalam waktu penyewaan.
4. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban resiko perspektif akad *ijarah bi al-manfaah*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan dibidang Ekonomi Islam mengenai sewa menyewa kostum tari dan pertanggung jawaban resiko perspektif akad *Ijarah Bi Al-Manfaah*.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi penulis, kegunaan ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman mengenai sewa menyewa kostum tari dan pertanggung jawaban resiko perspektif akad *Ijarah Bi Al-Manfaah*.

b. Bagi akademik, tulisan ini diharapkan menjadi salah satu referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang sewa menyewa kostum bila ditinjau dalam akad *Ijarah bi Al-manfaah*.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pemaasan di atas agar dapat memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang memiliki masalah serupa dengan yang akan peneliti hadapi. Dalam penelitian ini, peneliti telah memilih skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Skripsi Intan Sukmawati, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, tahun 2014, berjudul **“Penyewaan (*ijarah*) Pakaian Pengantin Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Kuntu Kampar kiri kabupaten Kampar)”**.¹¹

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sewa menyewa pakaian pengantin di desa kuntu kecamatan Kampar kiri kabupaten Kampar ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini ialah orang yang melaksanakan sewa menyewa pakaian pengantin di Desa Kuntu Kabupaten Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dan objek dari penelitiannya adalah orang yang melaksanakan sewa menyewa pakaian pengantin di Desa Kuntu, sedangkan objek adalah pelaksanaan sewa menyewa pakaian pengantin. Metode yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan angket. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif sedangkan metode penulisan yang digunakan ada tiga

¹¹ Intan sukawati, *“Penyewaan (*ijarah*) Pakaian Pengantin Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Kuntu Kampar kiri kabupaten Kampar)”*, (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, tahun 2014)

yatu *Metode deduktif, metode induktif dan metode deskriptif.*

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan antara pemilik pakaian pengantin terhadap penyewaan di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dilakukan secara lisan dan melalui prosedur-prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terlebih dahulu yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*Field research*) menggunakan teknik wawancara dan observasi. Perbedaan terdapat dari objek yang disewa. Penelitian terlebih dahulu objek sewa merupakan pakaian pengantin sedangkan objek sewa dari penelitian ini ialah kostum tari.

2. Skripsi Helvan Busrian, Universitas Islam Negeri Ar Raniry, tahun 2019, berjudul **“Perjanjian Pertanggung Jawaban Risiko pada Sewa Mobil Antara Pihak Penyewaan tanpa Sopir dengan CV Deza Rent Car dalam perspektif *Ijarah Bi Al-manfaat*”**.¹²

Penelitian ini menjelaskan bagaimana perjanjian pertanggung-jawaban risiko yang disepakati oleh pihak

¹² Helvan Busrian, *“Perjanjian Pertanggung Jawaban Risiko pada Sewa Mobil Antara Pihak Penyewaan tanpa Sopir dengan CV Deza Rent Car dalam perspektif *Ijarah Bi Al-manfaat*”*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar Raniry, tahun 2019)

penyewa mobil dengan manajemen CV Deza *rent car* apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan yang membuat objek sewa rusak, serta bagaimana pertanggungjawaban risiko rental mobil dalam perspektif *ijarah bi al-manfaah*.

Jenis metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian terlebih dahulu penelitian data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library research*). Kedua teknik diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi melalui dokumen perjanjian antara penyewaan dengan CV Deza *Rent Car*.

3. Skripsi Badri Hasan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, tahun 2018, berjudul **“Pertanggung Jawaban Risiko Pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak *Rent Car* Dengan Penyewaan Dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-manfaah*”**.¹³

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban Risiko dan tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan yang membuat

¹³ Badri Hasan, “*Pertanggung Jawaban Risiko Pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Rent Car Dengan Penyewaan Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-manfaah*”, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh, tahun 2018)

objek sewa rusak. Ganti rugi yang diberikan oleh pihak *rent car* apabila terjadi kecelakaan terhadap objek sewa yaitu dengan memberikan pertanggung jawaban resiko berupa asuransi dimana pertanggungjawaban atau ganti kerugian diberikan bilamana objek sewa rusak.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan studi kasus (*Case studies*), yaitu pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti secara bersamaan. Persamaan penelitian ini dan yang terdahulu terdapat dalam akad yang digunakan yaitu akad *Ijarah bi al-manfaah*. Perbedaan terdapat pada metode penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan metode studi kasus (*case study*), Sedangkan penelitian ini menggunakan metode langsung penelitian ke lapangan (*field research*).

4. Jurnal Nasional Sunarto, diterbitkan oleh Al-Syir'ah, tahun 2014, berjudul "***Sewa Menyewa Mobil Rental Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi kasus di Kecamatan Sario Kota Manado)***".¹⁴

Jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan pelaksanaan sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh rental mobil di kecamatan Sario

¹⁴ Sunarto, "*Sewa Menyewa Mobil Rental Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi kasus di Kecamatan Sario Kota Manado)*", (Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Home > Vol 12, No 1, 2014)

kota Manado dilihat rukun dan syarat penyewaan sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, yaitu ada orang yang menyewakan mobil, penyewa mobil, ada mobil yang disewakan dan ada uang sewa yang diberikan penyewa kepada pemilik. Sedangkan penelitian ini bersifat studi kasus, dalam hal ini ditujukan pada Rental Mobil di Kecamatan Sario Kota Manado.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian mengenai penerapan pelaksanaan sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh Rental Mobil di Kecamatan Sario dilihat dari rukun dan syarat sewa menyewa sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam tetapi, tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam karena berdasarkan temuan di lapangan dua diantara tiga rental mobil tempat penelitian tidak memiliki badan hukum sehingga keberadaan rental tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan juga tidak memiliki aturan secara jelas dan tertulis sebagai acuan antara pihak-pihak yang terkait dalam sewa-menyewa mobil rental di Kecamatan Sario kota Manado.

5. Jurnal Internasional Muhammad Iqbal & Aulia Ulfah, yang diterbitkan oleh Al-Mudharabah, tahun 2020, berjudul **“Analisis Sistem Pembagian Keuntungan**

Pada PT. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI) Dalam Perspektif Akad Samsarah”¹⁵

Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem pembagian keuntungan antara member, agen/reseller, dan perusahaan pada PT. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI), bagaimana perhitungan biaya pengiriman barang yang dibebankan kepada agen/reseller pada PT. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian keuntungan kerjasama pada PT. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI) telah sesuai dengan ketentuan dalam akad samsarah. Jika tidak maka perusahaan multilevel marketing tersebut haram akan operasionalnya.

¹⁵ Muhammad Iqbal & Aulia Ulfah, berjudul “*Analisis Sistem Pembagian Keuntungan Pada PT. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI) Dalam Perspektif Akad Samsarah*, (Jurnal Al-Mudharabah Volume 1 Edisi 1 Tahun 2020)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan deskriptif kualitatif.¹⁶ Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak tercapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Pendekatan deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.¹⁷

2. Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian akan dilakukan pada 18 Januari sampai dengan 28 Februari 2022. Lokasi penelitian dilakukan di Sanggar Gendang Serunai yang beralamatkan di Jl. Bakti Husada, No 65 Lingkar Barat. Dalam penelitian di Sanggar Gendang Serunai ini, penulis melakukan wawancara kepada pemilik sanggar tentang penyewaan kostum tari yang sudah lama dilaksanakan.

¹⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 2014, h.4

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, 2010) h.14-15

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dipercaya untuk menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian.¹⁸ Informan yang digunakan dalam penelitian berasal dari pemilik dan penyewa kostum tari. Penyewa kostum tari terdiri dari siswa yang sedang belajar tari di Sanggar Gendang Serunai untuk pentas seni sekolah serta beberapa penyewa yang datang untuk menyewa kostum tari. Sehingga jumlah informan yang akan diwawancara adalah sebanyak 10 orang informan.

Pemilihan informan diambil dari teknik pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait sewa menyewa kostum tari dan pertanggung jawaban resiko perspektif akad *Ijarah Bi Al-Manfaah* pada Sanggar Gendang Serunai Kota Bengkulu. Adapun pertimbangan pada penelitian ini antara lain:

- a. Informan berdomisili di daerah sanggar Gendang Serunai tersebut.

¹⁸ Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung, Alfabeta:2008),h. 85

- b. Informan adalah orang yang aktif atau mengetahui mengenai sanggar Gendang Serunai.
- c. Adanya kesedian informan dalam menerima kehadiran peneliti.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data primer sumber data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan secara langsung dengan cara wawancara pemilik sanggar dan informan lainnya/. Maka proses pengumpulan data perlu dilakukan dengan memperhatikan sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian dengan demikian, pengumpulan data primer menggunakan bagian integral dari proses penelitian yang digunakan untuk mengambil keputusan.¹⁹

Dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada pemilik kostum tari di Sanggar Gendang Serunai dan pelanggan yang pernah menyewa kostum tari di sanggar gendang serunai.

2) Data Sekunder

¹⁹ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta, 2008) ,h. 103

Data sekunder merupakan data yang didapat dari dokumen, arsip, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu di olah kembali. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku referensi tentang akad *Ijarah* yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada, penelitian terdahulu, jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan judul penelitian dan artikel pendukung penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada metode ini sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi tanya jawab antara dua pihak untuk meminta keterangan atau pendapat tentang hal yang menyangkut masalah penelitian. Wawancara ini langsung kepada pemilik Sanggar Gendang Serunai, Lingkar Barat. Wawancara yang penulis gunakan

ialah wawancara yang structural yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disampaikan sebelumnya.

2) Observasi

Observasi merupakan kegiatan mendapatkan informasi yang `diperlukan untuk menyajikan gambar rill suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti dan mengumpulkan data yang menyangkut dengan transaksi sewa kostum tari serta sistem pertanggung jawaban risiko dalam perspektif akad *ijarah bi al-manfaah*.

3) Dokumentasi

Kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang disebut proses dokumentasi berupa gambar dan foto.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu digunakan pada data-data yang tidak bias dikuantifikasi seperti bahan pustaka, dokumen dan sebagainya..Dalam penulisan data digunakan analisis data interaksi,ada tiga komponenan alisis data yang dapat digunakan bersama dengan proses pengumpulan data,yaitu sebagai berikut:²⁰

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu kegiatan merangkum data, memilih hal pokok dan memfokuskan yang terpenting. Data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang jelas dan mudah dalam proses pengumpulan data bagi peneliti.

b. Penyajian data

Penyajian data atau *data display*, digunakan untuk meningkatkan pemahaman khusus dan sebagai acuan dalam mengambil tindakan berdasarkan analisis sajian data dan pemahamannya. Penyajian data disajikan dalam bentuk uraian didukung oleh matriks jaringan kerja.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan. Merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dalam objek penelitian,

²⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 85-89

proses penarikan kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang sudah tersusun dalam bentuk padu dan pada penyajiandata.

G. Sistematik Penulisan

Adapun sistematik penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang masalah yang menjadikan alasan penelitian ini dilakukan. Setelah itu ditetapkan rumusan masalah sebagai pedoman, tujuan penelitian untuk menjelaskan tujuan dari melakukan penelitian ini, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dilakukan untuk menghindari plagiat atau duplikasi terhadap penelitian serupa yang dilakukan serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori. Bagian ini berisi teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan objek kajian. Dalam hal ini membahas mengenai sewa menyewa akad *Ijarah* meliputi: pengertian *Ijarah*, dasar hukum *Ijarah*, rukun dan syarat *Ijarah*, macam-macam *Ijarah*, sewa menyewa kostum tari serta pematalan dan berakhirnya sewamenyewa.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian. Bagian ini berisi tentang gambaran umum mengenai penelitian seperti sejarah singkat Sanggar Gendang Serunai, visi dan misi serta struktur organisasi yang terkait objek penelitian yaitu, kostum tari.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bagian ini menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan berhubungan dengan pokok permasalahan mengenai prosedur pelaksanaan system sewa menyewa kostum tari di Sanggar Gendang Serunai.

Bab V Penutup. Bagian ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan pada bab hasil penelitian dan berisi saran yang bermanfaat.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-aqad*. Secara bahasa *al-aqad* bentuk masdarnya adalah *'aqada* dan jamaknya ialah *al-'uqud*.²¹ Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian *Ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilik dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Pengertian akad menurut Ahmad Azhar Basyir ialah suatu perikatan antara *Ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan akibat-akibat hukum. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan dan *Qabul* ialah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²² Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang hidup dalam Alquran surat *Al-maidah (5):1* yang berbunyi "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu kepada Allah dengan sesamamu*".

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: UII Press, 2004) h. 34.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, ..., h. 34.

oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridahan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum bagi mereka yang berakad. Ada dua istilah dalam Islam, yaitu rukun akad dan syarat akad. Rukun dapat dipahami sebagai unsur esensial yang membentuk akad yang harus selalu dipenuhi dalam suatu transaksi, terdiri dari:²³

a. Subjek akad

Subjek akad yaitu pihak yang bertekad terdiri dari paling sedikit dua orang yang harus sudah *baligh*, berakal sehat.

b. Objek yang akan diakadkan

Objek yang akan diakadkan bermacam-macam bentuknya. Dalam akad sewa menyewa maka objeknya adalah barang yang disewa.²⁴

Dalam Al-qur'an, ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yakni *al-'aqdu* dan *al-'ahdu*. Kata *al-'aqdu* terdapat dalam QS. al-Maidah (5): 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah).

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, ...h. 66

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, ...h. 66

Sesungguhnya Allah Menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia Kehendaki.”²⁵

Secara etimologi, akad (*al-‘aqdu*) berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*).²⁶ Dikatakan ikatan karena memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.²⁷ Sedangkan menurut Wahbah Az-zuhaily, yaitu²⁸

“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”

Sedangkan *al-‘ahdu* secara etimologis berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.²⁹ Kata *al-‘ahdu* terdapat dalam QS. Ali Imran (3): 76.

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ
الطَّغُوتِ كَانَ ضَعِيفًا

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: Diponegoro, 2010), h. 75

²⁶ Faturrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syariah”, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman, *et al.*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 247

²⁷ Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75

²⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz. VI, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 2008), h. 80

²⁹ Faturrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syariah”, dalam *Kompilasi Hukum, ...*, h. 247

“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah Mencintai orang-orang yang bertakwa.”³⁰

Istilah *al-‘aqdu* dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata, karena istilah akad lebih umum dan mempunyai daya ikat kepada para pihak yang melakukan perikatan. Sedangkan *al-‘ahdu* dapat disamakan dengan istilah *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji ini hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan.³¹

Pengertian akad secara terminology, yang dalam hal ini dikemukakan oleh ulama fikih, ditinjau dari dua segi yaitu:³²

Pengertian akad dalam arti umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu:

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Yogyakarta: Diponegoro, 2010), h. 85

³¹ Faturrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syariah”, dalam *Kompilasi Hukum*, ..., h. 248

³² Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43

كل ما عزم المرء على فعله سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف والإبراء والطلاق واليمين أم إحتاج إلى إرادتين في إنشائه كالبيع والإيجار والتوكيل والرهن.

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai”.³³

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fikih yaitu:

إرتباط إيجابٍ بقبولٍ على وجهٍ مشروعٍ يثبت أثره في محله.

“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya”.³⁴

Dalam *mu’amalah* (transaksi bisnis) istilah yang paling umum digunakan adalah istilah *al-‘aqdu*, yang artinya ikatan. Karena dalam menjalankan sebuah transaksi harus terjadi perikatan yang timbul dari kesepakatan dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Abdoerrauf, suatu perikatan (*al-‘aqdu*) terjadi melalui tiga tahap, yaitu:³⁵

³³ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 44

³⁴ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 44

³⁵ Abdoerrauf, *Al-Qur’an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, (Djakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 122-123

- a. *Al-'Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut.
- b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- c. Apabila dua janji tersebut dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah *al-aqdu*. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi *al-'ahdu* melainkan *al-'aqdu*.

Misalnya, Ahmad menyatakan janji bahwa ia akan menjual sebuah rumah, kemudian Mahmud menyatakan janji bahwa ia akan membeli sebuah rumah, maka dalam hal ini mereka berdua berada pada tahap *al-'ahdu*. Apabila mereka telah bersepakat mengenai harga rumah tersebut, maka terjadilah persetujuan. Kemudian Mahmud memberikan uang muka sebagai tanda jadi untuk membeli rumah Ahmad, maka terjadi perikatan (*al-'aqdu*) di antara keduanya.

2. Rukun dan syarat akad

Ada beberapa Rukun akad yaitu :

- a. *Aqaid* ialah orang yang bertekad
- b. *Ma'qud* ialah benda-benda yang diakadkan
- c. *Maudhul Al-aqd* ialah tujuan mengadakan akad
- d. *Sighat al-aqd* adalah *Ijab* dan *kabul* merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran berlangsungnya akad.

Sahnya suatu akad sangat bergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad, syarat sahnya perjanjian adalah:³⁶

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati

Perjanjian yang diadakan oleh pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan *syari'ah*, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah. Apabila perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka perjanjian tersebut adalah batal.

- b. Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho dan ada pilihan.

Dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut. Perjanjian yang diadakan haruslah didasarkan oleh kesepakatan

¹⁴ Eka Nuraini & Ab Mumin, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia", Jurnal Al-'Adalah, Tahun 2015, Vol.XII, No.4

kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela atas isi perjanjian tersebut.

c. Isi perjanjian yang dibuat harus jelas

Perjanjian yang dibuat harus terang tentang apa saja isi perjanjian tersebut, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman di antara dua belah pihak.

Adapun beberapa cara yang ditempuh para ulama dalam akad yaitu:

a. *Khitbah* atau dengan cara tulisan, misalnya dua akad berjauhan tempatnya maka *Ijab* dan *qabul* bisa dilakukan dengan cara kitbah.

b. *Isyarat* bagi orang-orang tertentu akad atau *Ijab qabul* tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan. Seperti, seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *Ijab* dan *qabul* dengan Bahasa, orang yang tidak pandai menulis dan membaca tidak mampu mengadakan *Ijab* dan *Kabul* dengan tulisan, maka orang yang bisu dan tidak pandai membaca tulis dapat melakukan *Ijab* dan *qabul* dengan syarat. Jadi akad dilakukan dengan syarat.

c. Saling memberi atau *Ta'athi* , seseorang yang melakukan pembeian kepada orang dan orang tersebut memberikan imbalan tanpa ditentukan besar imalan kepada yang memberi

d. *Lisan al-hal*, menurut ulama apabila seorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian ia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang tersebut berdiam diri saja, hal ini telah dipandang adanya akad atau titipan antara orang yang meleakan barang dengan yang menghadapi letakan barang dengan jalan *Dalalar al-hal*³⁷.

3. Pembagian Akad dalam Hukum Islam

Para ulama fikih telah mengklasifikasikan jenis-jenis akad yang ditinjau dari berbagai segi, antara lain:

a. Dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi menjadi dua:³⁸

1) Akad *shahih*

Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad *shahih* menurut ulama Hanafi dan Maliki terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan

¹⁵Mubniati Nia, *Akad Ijarah al-Mushufah al-Dzimmah*, (Studi Komperatif, Madzhabhanafi dan Syafii), (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, Tahun 2018), h. 23

³⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 146-147

memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

Misalnya,³⁹ para pihak yang berakad memenuhi syarat kecakapan untuk melakukan akad jual beli terhadap objek tertentu hukumnya sah, setelah terjadi kesepakatan.

- b) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Misalnya, Ahmad memberi uang sebesar Rp 1.000.000 kepada Mahmud untuk membeli seekor kambing. Ternyata di tempat penjual kambing, jumlah uang tersebut dapat membeli dua ekor kambing, sehingga Mahmud membeli dua ekor kambing. Keabsahan akad jual beli dua ekor kambing ini amat bergantung kepada persetujuan karena Mahmud diperintahkan hanya membeli seekor kambing. Apabila Ahmad menyetujui akad yang telah dilakukan Mahmud, maka jual beli itu menjadi sah. Jika tidak disetujui Ahmad, maka jual beli tersebut tidak sah. Akan tetapi, ulama Syafi'i dan

³⁹ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 15

Hambali menganggap jual beli *mauquf* ini sebagai jual beli yang batil.⁴⁰

Dalam fikih, akad diatas biasa disebut dengan *al-'aqad al-fudhuli*, yaitu akad yang keabsahannya berlaku bila telah telah mendapat persetujuan dari pemilik aslinya (yang mewakili).

2) Akad *ghairu shahih*

Akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafi membagi akad *ghairu shahih* itu menjadi dua macam, yaitu:

a) Akad *batil* yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'.

Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan (*gharar*), seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak tidak cakap bertindak hukum.

b) Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.

⁴⁰ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, ..., h. 15

Misalnya, menjual rumah yang tidak jelas tipe, jenis, dan bentuknya, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli ini dianggap sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan ke-*fasid*-annya itu dihilangkan yakni dengan menjelaskan tipe, jenis dan bentuk rumah yang dijual tersebut.⁴¹

Akan tetapi, jumhur ulama' fikih menyatakan bahwa akad yang *batil* dan akad yang *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan akibat hukum apapun.

b. Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama' fiqih membagi akad menjadi dua macam, yaitu:⁴²

1) Akad *musammah* yaitu akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, perkawinan, dsb.

2) Akad *ghairu musammah* yaitu akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *istishna'*, *bai' al-wafa'*, dsb.

c. Ditinjau dari segi disyariatkan atau tidak, terbagi dua yaitu:⁴³

⁴¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ..., h. 148

⁴² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ..., h. 148

- 1) Akad *musyara'ah* yaitu akad-akad yang dibenarkan syara', umpamanya jual beli, jual harta yang ada harganya dan termasuk juga *hibah*, dan *rahn*.
 - 2) Akad *mamnu'ah* yaitu akad-akad yang dilarang syara', seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan.
- d. Ditinjau dari sifat bendanya, akad dibagi dua, yaitu:⁴⁴
- 1) Akad *'ainiyah* yaitu akad yang objeknya berupa benda berwujud. Karena objeknya berupa benda, berarti hukum asalnya adalah mubah selama tidak ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Dalam akad yang bersifat *'ainiyah*, kesempurnaan akad tergantung pada penyerahan benda (*'ayn*) sebagai objek akad.
 - 2) Akad *ghairu 'ainiyah*, yaitu akad yang kesempurnaannya tergantung pada objek perbuatan seseorang (*fi'il*) untuk melaksanakan akad. Pada akad ini, kesempurnaannya hanya didasarkan pada bentuk perbuatan akadnya saja dan tidak mengharuskan adanya penyerahan objek tertentu yang berupa benda.

⁴³ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 3, Edisi 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 109

⁴⁴ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, ..., h. 18

- e. Ditinjau dari bentuk atau cara melakukan akad. Dari sudut ini, dibagi dua pula, yaitu:⁴⁵
- 1) Akad *asy-Syakli*, yaitu akad-akad yang harus dilaksanakan dengan tata cara tertentu. Misalnya, pernikahan yang harus dilakukan dihadapan para saksi, akad yang menimbulkan hak bagi seseorang atas tanah, yang oleh undang-undang mengharuskan hak itu dicatatkan di kantor agraria.
 - 2) Akad *ar-Radha'I*, yaitu akad-akad yang tidak memerlukan tata cara. Misalnya, jual beli yang tidak perlu di tempat yang ditentukan dan tidak perlu dihadapan pejabat.
- f. Ditinjau dari dapat tidaknya dibatalkan akad. Dari segi ini akad dibagi empat macam:⁴⁶
- 1) Akad yang tidak dapat dibatalkan, yaitu *aqduzziwaji*. Akad nikah tak dapat dicabut, meskipun terjadinya dengan persetujuan kedua beah pihak, akad nikah hanya dapat diakhiri dengan jalan-jalan yang ditetapkan *syari'at*, seperti talak, *khulu'*, atau karena keputusan hakim.
 - 2) Akad yang dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak, seperti jual beli, *shulh*, dsb.

⁴⁵ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah, ...*, h. 109

⁴⁶ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah, ...*, h. 111

- 3) Akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak pertama. Misal, *rahn* dan *kafalah* merupakan keharusan bagi si *rahin* dan si *kafil*, tidak merupakan keharusan oleh si *murtahin* (orang yang memegang gadai) atau si *makful lahu* (orang yang memegang tanggungan). Si *murtahin* boleh melepaskan *rahn* kapan saja dia kehendaki.
 - 4) Akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak kedua, yaitu seperti: *wadi'ah*, *'ariyah*, dan *wakalah*.
- g. Ditinjau dari segi tukar-menukar hak. Dari segi ini akad dibagi dua:⁴⁷
- 1) Akad *muawadhah* yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti jual beli, sewa-menyewa, *shulh*, terhadap harta dengan harta.
 - 2) Akad *tabarru'at* yaitu akad-akad yang berdasarkan pemberian dan pertolongan, seperti hibah dan *'ariyah*.
 - 3) Akad yang mengandung *tabarru'* pada permulaan tetapi menjadi *muawadhah* pada akhirnya, seperti *qardh* dan *kafalah*. *Qardh* dan *kafalah* ini permulaannya *tabarru'*, tetapi pada akhirnya menjadi *muawadhah* ketika si *kafil* meminta kembali uangnya kepada si *madin*.

⁴⁷ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ..., h. 112

h. Ditinjau dari segi waktu berlakunya, terbagi dua yaitu:⁴⁸

1) Akad *fauriyah* yaitu akad-akad yang pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama. Misalnya, jual beli walaupun dengan harga yang ditanggungkan. Demikian pula *shulh*, *qardh*, dan hibah. Semua akad ini dipandang telah selesai apabila masing-masing pihak telah menyempurnakan apa yang dikehendaki oleh akad.

2) Akad *mustamirrah* dinamakan juga akad *zamaniyah* yaitu akadd yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang menjadi unsur asasi dalam pelaksanaannya. Contohnya: *ijrah*, *'ariyah*, *wakalah*, dan *syirkah*.

i. Ditinjau dari ketergantungan dengan yang lain. Akad dari segi ini dibagi dua, yaitu:⁴⁹

1) Akad *'asliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri, tidak memerlukan adanya sesuatu yang lain, misalnya jual beli, *ijarah*, *wadi'ah*, *'ariyah*.

2) Akad *tabi'iyah* yaitu akad yang tidak dapat berdiri sendiri karena memerlukan sesuatu yang lain, seperti: *rahn* dan *kafalah*. *Rahn* tidak dilakukan apabila tidak ada utang.

⁴⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ..., h. 150

⁴⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ..., h. 150

j. Ditinjau dari segi maksud dan tujuan yang akan dicapai. Akad dapat dibedakan menjadi beberapa macam:⁵⁰

1) Akad *at-Tamlikiyah* merupakan akad yang bertujuan untuk kepemilikan. Objek kepemilikan dapat diwujudkan dalam bentuk benda maupun manfaat. Misalnya jual beli, *ijarah*.

2) Akad *al-Isytirak* merupakan akad yang bertujuan melakukan kerjasama menjalankan suatu usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Termasuk dalam kategori ini adalah semua akad musyarakah dan *mudharabah, muzara'ah, musyaqah*.

3) Akad *al-Ithlaq* yaitu suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan tanggung jawab kewenangan (*tauliyah*) kepada orang lain. Misalnya, *wakalah*.

4) Akad *at-Tausiq* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung atau menjamin sesuatu yang menjadi kewajiban pihak lain. Misalnya, *kafalah, hawalah, dan rahn*.

5) Akad *al-Hifdh* yaitu akad yang dimaksudkan untuk memelihara harta benda yang diamanahkan seseorang kepada pihak lain. Misalnya *wadi'ah*.

k. Ditinjau dari kompensasi akad yang akan diperoleh, dibagi dua, yaitu:⁵¹

⁵⁰ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, ..., h. 21

- 1) Akad *tabarru'* yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif. Akad yang termasuk kategori ini adalah: *hibah, waqaf, wasiat*, dll.
- 2) Akad *ijarah* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan berdasarkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *murabahah, salam, musyarakah*, dll

B. Akad *Ijarah*

Ijarah merupakan salah satu kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu kegiatan muamalah dalam ekonomi Islam yaitu sewa menyewa.⁵² Kata *ijarah* dari bentuk *Fi'il isim ijarah-ya'ajran* semakna dengan kata *al-iwad* yang mempunyai arti upah atau ganti, dapat berarti sewaan dan upah. Menurut syara' *Ijarah* mempunyai arti yaitu akad mengambil manfaat dengan jalan pengganti.⁵³

Beberapa definisi akad *Ijarah* menurut ulama fikih *pertama*, hanafiyah mendefinisikan “transaksi terhadap

⁵¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ..., h. 151

²⁸ Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2000), h. 228.

²⁹ Ilham, Indrawan, “*Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel di Kopeng dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, Tahun 2018)

suatu manfaat dengan imbalan”. *Kedua*, ulama Syafi’iyah mengatakan “transaksi terhadap suatu manfaat yaitu yang dituju bersifat mubah atau boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”. Ulama *Ketiga*, malikiyah dan Hanabillah “pemilikan mafaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu bersifat dengan imbalan tertentu”. Sedangkan menurut Sutan Remy *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵⁴

Dari definisi yang dikemukakan oleh ulama di atas dapat dipahami beberapa unsur yang terdapat dalam *ijarah*, yaitu :

- a. Adanya penyewa dan yang menyewa
- b. Adanya akad persetujuan kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya *Ijab* dan *Kabul*
- c. Adanya imbalan tertentu
- d. Mengambil manfaat
- e. Adanya objek yang akan disewa
- f. Dilaksanakan dalam periode tertentu⁵⁵

1. Pengerian *Ijarah bi al-manfaah*

Ijarah terbagi menjadi dua jenis yaitu sewa jasa yang diistilahkan dengan *Ijarah bi- ‘amal* dan sewa barang

³⁰ Rosita, Tehuayo, “Sewa Menyewa (*Ijarah*) dalam Sistem Perbankan Syariah”, (Jurnal Ilmiah, Vol.XIV,No,1, 2018)

⁵⁵ Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 228.

yang dikenal dengan *Ijarah bi-al-manfaah*. *Ijarah bi al-'amal* yaitu menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan tertentu. Sedangkan *Ijarah bi al-manfaah* yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat. *Ijarah* yang bersifat manfaat contohnya adalah sewa menyewa kendaraan, sewa rumah, sewagedung, sewa perhisian dan lain-lain. Dapat dipahami bahwa *ijarah bi al-manfaah* adalah pengambilan manfaat suatu benda dalam hal ini, sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Akad *Ijarah bi al-manfaah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh suatu atau beberapa orang yang melaksanakannya, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.⁵⁶

Dalam konteks *ijarah bi al-manfaah* hanya pengambilan manfaat suatu benda yang dilakukan saat akad berlangsung, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dalam praktik sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat

⁵⁶ Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 229.

dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran.⁵⁷

2. Dasar Hukum Akad Ijarah

Sewa menyewa merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia, karena tidak semua manusia dapat memenuhi kebutuhan dengan cara jual beli. Para ulama mengatakan tentang dibolehkannya akad *ijarah* adalah terdapat dalam Alquran, Sunnah, dan *Ijma'*. Dalam Alquran surat Al-baqarah ayat 233 Allah berfirman

a. Landasan hukum

Q.S Al-baqarah ayat 233

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ آزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan ”

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa apabila seorang ibu tidak dapat memberikan hak untuk anaknya dalam menyusui selama 2 tahun, maka istri

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: tahun 2017), h.320

dapat meminta izin kepada suami agar disusui oleh orang lain dengan syarat ridha dan musyawarah kemaslahatan anak mereka berdua, memakai jasa orang lain suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.⁵⁸

b. Landasan sunnah

Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a berkata:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَوَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيئًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فَرَيْشٌ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاجِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاجِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ¹²

“Hadis dari Aisyah ra. Istri Nabi saw, beliau berkata: Rasulullah saw dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani al-Dayl sebagai petunjuk jalan, sementara ia adalah salah seorang kafir quraisy. Nabi dan Abu bakar menyerahkan kendaraan mereka kepadanya (untuk dibawa) dan berjanj bertemu di gua Tsur tiga hari kemudian, laki-laki tersebut datang membawa kendaraan keduanya pada subuh hari ketiga” (HR.Bukhari)⁵⁹

Hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan praktik *ijarah*, yaitu dengan

⁹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Vol 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.608.

⁵⁹ Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz,2 (Ibnu Katsir, 1987), h. 790

menyewa seorang untuk menunjukkan jalan ke tempat yang dituju dan Rasulullah SAW membayar orang tersebut dengan menyerahkan kendaraan kepadanya.

c. *Ijma'*

Para ulama sepakat tidak ada seseorang yang membantah kesepakatan (*Ijma'*) sekalipun ada yang mempunyai pendapat yang berbeda hal itu tidak akan ditanggapi. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagai kebutuhan mereka terhadap kebutuhan yang riil. Dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *Ijarah bi al-manfaah* harus diperbolehkan juga.⁶⁰ Dan jelas bahwa Allah telah menyiratkan *ijarah* bertujuan untuk kemaslahatan ummat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah bi Al-manfaah*

Menurut Hanafiyah rukun *Ijarah* hanya satu yaitu *Ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak.⁶¹ Pelaksanaan *ijarah* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar pelaksanaan akad *ijarah* tersebut sah menurut hukum yang mengaturnya.

a. Rukun akad *ijarah*

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 386.

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich *Fiqh Muamalat, ...*, h.321

Tanpa rukun akad tidak sah. Rukun merupakan sesuatu yang penting dan harus ada dalam sebuah akad atau transaksi. Ada beberapa rukun akad *ijarah*.⁶²

- 1) *Aqid* ialah orang yang bertekad. *Mu'jir* , ialah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan *Mu'jir* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya atau menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah.
- 2) *Ma'qud'alaihi* merupakan transaksi atau manfaat, meliputi asset yang akan disewakan baik berupa barang, manfaat, atau jasa (*Ma'jur*) dan uang sewa (*Ujrah*). Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa penyewaan.
- 3) Imbalan atau upah, upah merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah bisa berupa uang atau benda.
- 4) *Sighat* yaitu *Ijab* dan *qabul*. *Sighat* sangat penting karena *sighat* lah terjadi *ijarah*. *Sighat* merupakan persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan sebuah *ijarah*. Dalam *sighat* ada *Ijab*

¹¹Murtadho Ridwan, "Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternatif untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf", Jurnal Equilibrium, Tahun 2015, Vol. 3, No.1.

dan *qabul*.⁶³ *Qabul* suatu pertanyaan menerima dari pihak kedua atas penasarannya yang dilakukan oleh pihak pertama.

b. Syarat sah akad *ijarah*

Sah nya suatu akad *ijarah* harus dipenuhi oleh beberapa syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (pelaku) dan *ma'qud 'alaih* (objek), sewa atau upah dan akadnya sendiri. Beberapa syarat sah akad *ijarah* antara lain :

- 1) Yang menyewakan dan penyewa ialah *Thamyiz*, berakal sehat tidak dibawah pengampuan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila *Ijarah* nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad tidak harus mencapai usia baligh.
- 2) Ada kerelaan dari kedua belah pihak yang menyewakan dan penyewa yang digambarkan pada adanya *Ijab* dan *qabul*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad, maka akad *Ijarah* nya tidak sah.

¹²Ilham Indrawan, "Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel di Kopeng dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, Fakultas syariah, IAIN Salatiga, tahun 2018)

- 3) Objek akad *ijarah* yaitu manfaatnya harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila manfaat suatu objek akad tidak jelas, dapat menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tersebut tidak sah karena manfaat tersebut tidak bias diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai.
- 4) Manfaat yang dimaksud bukan hal-hal yang dilarang *syara'*. Misalnya menyewa buku dipergustakaan untuk dibaca atau menyewa rumah untuk tempat tinggal. Para ulama fikih tidak memperbolehkan menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, membunuh orang lain dan tidak diperbolehkan menyewa tempat-tempat maksiat.
- 5) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka akad *ijarah* tidak sah.⁶⁴
- 6) Manfaat *m'aqud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku untuk umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Dalam contoh *ijarah*

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich *Fiqh Muamalat, ...*, h.321

tidak diperbolehkan karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.⁶⁵

4. Macam-macam Akad Ijarah

Pembagian akad *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijarah* tersebut. Dilihat dari segi objeknya, para ulama fikih membagi menjadi dua macam yaitu *Ijarah bi 'amal* dan *Ijarah bil al-manfaah*, *ijarah bil 'amal* yaitu sewa menyewa yang bersifat jasa/pekerjaan. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Sedangkan *ijarah bilal-manfaah* yaitu sewa menyewa suatu barang atau benda yang bersifat manfaat contohnya seperti sewa menyewa rumah, sewa menyewa toko, sewa menyewa mobil, sewa menyewa perhiasan, sewa menyewa pakaian dan lain-lain.⁶⁶

5. Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

Sewa menyewa pada dasarnya merupakan perjanjian, dimana masing-masing pihak yang terkait d

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich *Fiqh Muamalat*, ..., h.322

⁶⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: 2019), h. 84

idalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian tersebut. Karena jenis perjanjian in termasuk perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak melainkan harus dengan kesepakatan kecuali ada sesuatu yang mengharuskan pembatalan.

Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian sewa menyewa :

- a. Apabila terdapat kerusakan pada barang yang disewakan ketika sedang berada di tangan penyewa.
- b. Rusaknya sesuatu yang diupahkan, seperti benda-benda yang menjadi objek yang disewakan mengalami kerusakan dibagian-bagian tertentu
- c. Diambil manfaatnya, misalnya dalam penyewaan kostum tari tertera untuk sekali penggunaan kostum tetapi penyewa malah memanfaatkannya untuk digunakan dua kali pakai tanpa sepengetahuan pemilik kostum atau yang menyewakan.⁶⁷

C. Hak dan kewajiban sewa menyewa

Adapun hak dan kewajiban sewa menyewa kostum tari antara lain :

1. Orang yang menyewa berhak menerima imbalan/harga sewa terhadap barang yang disewakan pada saat terjadinya akad

⁶⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*. ..., h. 84

2. Perawatan objek atau barang yang disewa dibebankan kepada penyewa
3. Bila terjadi bencana atau kerugian maka hal itu menjadi tanggung jawab penyewa.⁶⁸



⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich *Fiqh Muamalat, ...*, h.322

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Sanggar Gendang Serunai

Sanggar Gendang Serunai merupakan salah satu Sanggar tari yang berada di Provinsi Bengkulu tepatnya di Jalan Bakti Husada, No 65 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Sanggar ini didirikan pada tahun 1998 oleh bapak Zainuri selaku pendiri sekaligus ketua dengan bermodalkan dua alat musik berupa gendang dan serunai atau alat musik tiup yang biasa digunakan dalam kegiatan adat. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2005 Sanggar Gendang Serunai terdaftar secara resmi akta notaris kemudian mulai mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa alat musik dol, biola, mandolin, tasa, dan kulintang. Pada tahun ini bapak Zainuri beralih menjadi penasehat sedangkan ketua sanggar dialihkan kepada ibu Samsimar. Masih di tahun yang sama Sanggar Gendang Serunai mulai terdapat banyak kegiatan seperti festival tabut, tari penyambutan di acara pernikahan dan sewa menyewa kostum tari.⁶⁹

Selanjutnya di tahun 2010 Sanggar Gendang Serunai membuka pendaftaran yang ditujukan kepada putra putri kota Bengkulu yang tertarik di bidang kesenian terutama seni tari

⁶⁹ Swintiawati, *Pemilik Sanggar Gendang Serunai Kota Bengkulu, Wawancara pada 18 Januari 2022*

untuk menjadi anggota sanggar, Mulai dari sini sanggar menetapkan beberapa kegiatan beserta jadwal latihan yang telah disepakati. Para anggota sanggar mulai dilatih untuk memahami budaya dan tari kreasi adat Bengkulu. Selain itu sanggar juga membuka pendaftaran untuk siswa sekolah yang ingin melaksanakan kegiatan pentas seni sekolah dari kalangan pelajar Sekolah Menengah, biasanya pentas seni sekolah berlangsung setiap tahunnya di pertengahan bulan agustus atau semester ganjil sampai february semester genap tahun berikutnya. Memasuki tahun 2016 sampai sekarang masyarakat sudah banyak mengenal Sanggar Gendang Serunai, banyak dari kalangan pelajar mulai menggunakan sanggar sebagai tempat latihan tari saat pentas seni sekolah maupun untuk menyalurkan hobi, sehingga jasa sewa menyewa kostum tari semakin banyak diminati oleh karena itu sanggar juga banyak memproduksi kostum tari. Berbagai macam kostum tari yang disediakan yaitu kostum tari adat, tari daerah hingga tari kreasi.

B. Visi dan Misi Sanggar Gendang Serunai

1. Visi


Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan berlandaskan kekeluargaan demi terwujudnya karya seni yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.

2. Misi

- a. Untuk meningkatkan kualitas SDM Sanggar Gendang Serunai
- b. Memperkuat hubungan kekeluargaan antar internal dan eksternal Sanggar Gendang Serunai kota Bengkulu
- c. Mengembangkan karya talent Sanggar Gendang Serunai sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.⁷⁰


C. Struktur Organisasi Sanggar Gendang Serunai

Struktur organisasi merupakan bagian yang menunjukkan hubungan antar manusia dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menggambarkan cara di mana wewenang dan tanggung jawab pengambilan keputusan didistribusikan dalam sebuah organisasi. Berikut ini disajikan struktur organisasi dan pembagian tugas pada Sanggar Gendang Serunai.⁷¹



⁷⁰ Swintiawati, *Pemilik Sanggar Gendang Serunai Kota Bengkulu, Wawancara pada 18 Januari 2022*

⁷¹ Swintiawati, *Pemilik Sanggar Gendang Serunai Kota Bengkulu, Wawancara pada 18 Januari 2022*



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Sanggar Gendang Serunai

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Untuk mendeskripsikan sewa menyewa kostum tari dan pertanggung jawaban resiko perspektif akad *Ijarah Bi Al-Manfaat* pada Sanggar Gendang Serunai Kota Bengkulu, peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah narasumber atau informan penelitian, yaitu: pemilik sanggar dan para penyewa kostum di Sanggar Gendang Serunai. Adapun hasil wawancara dengan informan penelitian dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sistem perjanjian sewa

Sewa menyewa merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi suatu barang ke pihak lain, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran yang disanggupi pihak tersebut, sebagaimana sistem perjanjian sewa menyewa kostum di Sanggar Gendang Serunai seperti yang diutarakan oleh ibu Swintiawati selaku pemilik sanggar yakni sebagai berikut:

“Kalau sistemnya sebelum melakukan sewa menyewa baju atau kostum di Sanggar Gendang Serunai biasanya terdapat perjanjian lisan dari pemilik sanggar, perjanjian tersebut yakni: a) Baju yang akan disewa tidak boleh digunakan 2 kali dalam sekali penyewaan; b) Kostum tari tidak boleh dipinjamkan denga teman lain; c) Sebelum sewa menyewa, penyewa bisa melihat kostum apa saja yang bersedia

di sosial media sanggar, agar lebih mudah memilih kostum yang diinginkan; d) Untuk menghindari kerusakan kostum yang akan disewa, kostum yang sudah digunakan langsung dikembalikan (tidak perlu dicuci); e) Kerusakan kostum yang fatal harus diganti penyewa”.⁷²

Hal ini ditambahkan juga oleh informan penyewa kostum yakni sebagai berikut:

“Ya kami selaku penyewa sebelum melakukan penyewaan kepada pemilik sanggar diberitahu terlebih dahulu perjanjian sewa menyewa, setelah diberitahu kembali kepada penyewa apakah tetap jadi menyewa atau tidak, jika tetap jadi maka dilakukan sistem pembayaran sewa dan sebagainya”.⁷³

“Kalau mau menyewa kostum di Sanggar Gendang Serunai biasanya nanti akan diberitahu tata caranya terlebih dahulu oleh pemilik sanggarnya, setelah itu menyepakati selama beberapa harinya”.⁷⁴

“Di Sanggar Gendang Serunai jika ingin menyewa kostumnya akan diberitahu peraturan sistem sewa menyewanya, seperti kostumnya harus dikembalikan tepat waktu, kemudian kalau rusak wajib diganti, dan sebagainya”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, maka dapat penulis pahami bahwa

⁷² Swintiawati, Pemilik Sanggar Gendang Serunai, Wawancara Tanggal 13 Mei 2022

⁷³ Khairunnisa, Penyewa Kostum dari instansi pemerintah, Wawancara pada 14 Mei 2022

⁷⁴ Ibu Melisa, Penyewa Kostum dari Polda Bengkulu, Wawancara pada 14 Mei 2022

⁷⁵ Anita Sari, Penyewa Kostum Instansi Penyewaan Kostum Tari Adat, Wawancara pada 16 Mei 2022

sistem perjanjian sewa kostum di Sanggar Gendang Serunai adalah biasanya sebelum dilakukan sewa menyewa diberitahu dahulu sistem penyewaanya melalui lisan, dan biasanya dilakukan oleh pemilik sanggar secara langsung. Dari penjelasan pemilik sanggar dapat diketahui bahwa sistem perjanjian sewanya antara lain: a) Baju yang akan disewa tidak boleh digunakan 2 kali dalam sekali penyewaan; b) Kostum tari tidak boleh dipinjamkan dengan teman lain; c) Sebelum sewa menyewa, penyewa bisa melihat kostum apa saja yang tersedia di sosial media sanggar, agar lebih mudah memilih kostum yang diinginkan; d) Untuk menghindari kerusakan kostum yang akan disewa, kostum yang sudah digunakan langsung dikembalikan (tidak perlu dicuci); e) Kerusakan kostum yang fatal harus diganti penyewa.

2. Bentuk tanggung jawab penyewaan kostum

Mengenai risiko kerusakan atas objek benda yang disewakan tentunya harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan kostum yang digunakan. Sebagaimana dijelaskan oleh ibu Swintiwati selaku pemilik sanggar yakni sebagai berikut :

“Itu tergantung dengan kerusakannya, kalau terdapat kerusakan atau kehilangan kostum tari kalau disanggar kami jika kerusakan fatal seperti robek yang parah, baju terkena noda yang susah dihilangkan, hilangnya kostum tari, maka akan

ditanggung oleh penyewa, tetapi jika kerusakan kecil hanya ditanggung oleh pemilik saja”.⁷⁶

Hal ini ditambahkan juga oleh informan penyewa kostum yakni sebagai berikut:

“Kalau yang saya ketahui sistem tanggung jawab jika di sanggar Gendang Serunai itu jika kostum yang kita sewa terdapat kerusakan atau hilang maka yang menanggungnya adalah si penyewa, karena memang sudah ada di perjanjian di awal”.⁷⁷

“Ya kalau pertanggungjawaban sewa menyewa kostum di sanggar Gendang Serunai itu biasanya dibebankan kepada penyewa, jika barangnya rusak atau hilang”.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat penulis pahami bahwa sistem tanggung jawab dalam penyewaan kostum di sanggar Gendang Seruni adalah tergantung dengan kerusakan, jika terdapat kerusakan atau kehilangan kostum tari seperti robek yang parah, baju terkena noda yang susah dihilangkan, hilangnya kostum tari, maka akan ditanggung oleh penyewa, tetapi jika kerusakan kecil hanya ditanggung oleh pemilik.

3. Dimulainya sistem sewa di Sanggar Gendang Serunai

⁷⁶ Swintiawati, Pemilik Sanggar Gendang Serunai, Wawancara Tanggal 13 Mei 2022

⁷⁷ Laras, Penyewa Kostum dari Instansi Pemerintah, Wawancara pada 14 Mei 2022

⁷⁸ Hera, Penyewa Kostum Instansi Pemerintah, Wawancara pada 14 Mei 2022

Sanggar Gendang Serunai sudah dibentuk dan berdiri sejak tahun 1998 namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2005 Sanggar Gendang Serunai terdaftar secara resmi akta notaris.⁷⁹ Sebagaimana dijelaskan oleh ibu Swintiwati selaku pemilik sanggar yakni sebagai berikut :

“Kalau sanggarnya sendiri itu dibentuk sudah lama, dari tahun 1998 namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2005 Sanggar Gendang Serunai terdaftar secara resmi akta notaris. Seiring berjalannya waktu semakin banyaknya permintaan anak sekolah atau pihak sekolah dan instansi yang datang untuk latihan tari dan pentas seni sekolah sehingga membutuhkan kostum untuk tari, dan dari tahun 2010 Sanggar ini sudah mulai menyewakan kostum untuk digunakan”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik sanggar dapat penulis pahami bahwa Sanggar Gendang Serunai sudah dibentuk dan berdiri sejak tahun 1998 namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2005 Sanggar Gendang Serunai terdaftar secara resmi akta notaris. Namun seiring berjalannya waktu semakin banyaknya permintaan anak sekolah atau pihak sekolah dan instansi yang datang untuk latihan tari dan pentas seni sekolah sehingga membutuhkan kostum untuk tari,

⁷⁹ Profil Sanggar Gendang Serunai Tahun 2022

⁸⁰ Swintiwati, Pemilik Sanggar Gendang Serunai, Wawancara Tanggal 13 Mei 2022

sehingga sejak tahun 2010 Sanggar ini sudah mulai menyewakan kostum.

4. Jenis kostum yang sering digunakan

Pada Sanggar Gendang Serunai ada beberapa jenis kostum yang disewakan, seperti misalnya kostum tari daerah Bengkulu, kostum pengantin dan sebagainya, seperti yang dijelaskan oleh ibu Swintiwati selaku pemilik sanggar yakni sebagai berikut :

“Kalau jenis kostumnya itu banyak, tidak hanya kalangan anak sekolah saja, penyewa kostum juga terdapat dari instansi atau kantor dan mahasiswa adat Bengkulu, ada juga baju-baju tari kreasi dol dan Melayu, pernah juga ada yang meminta untuk menyewa baju tari Papua, dan masih banyak yang lainnya”⁸¹

Hal ini ditambahkan juga oleh informan penyewa kostum yakni sebagai berikut:

“Kalau kami ini kan dari tari sekolah, jadi yang sering disewa di sanggar Gendang Serunai ya kostum tari, kalau kostum yang lain setahun saya belum tahu”⁸²

“Kalau dari SMP kami ini biasanya yang sering menyewa kostumnya adalah kostum tari dan kostum pemain dol, kalau kostum di luar itu ya belum pernah”⁸³

⁸¹ Swintiwati, Pemilik Sanggar Gendang Serunai, Wawancara Tanggal 13 Mei 2022

⁸² Else, Penyewa Kostum dari Sekolah, Wawancara Tanggal 14 Mei 2022

⁸³ Nofen, Penyewa Kostum Guru SMP Seluma, Wawancara Tanggal 14 Mei 2022

“Ya di sanggar Gendang Serunai ini kami lebih sering menyewa kostum tari dan pakaian untuk penabuh dol, karena biasanya itu kan sepaket antara kostum tari dan dolnya. Dan biasanya kami menyewa itu untuk acara-acara penyambutan tamu”⁸⁴.





Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, maka dapat penulis pahami bahwa jenis kostum yang lebih sering disewakan oleh pengunjung atau penyewa adalah kostum tari-tarian dan kostum untuk para pemain dol. Adapun dari jenis kostum tersebut dapat diperjelas melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Tabel *Flowchart* Kostum Tari

No	Gambar Kostum	Nama Kostum	Keterangan
1.		Baju Tari Kreasi Melayu	

⁸⁴ Cece, Penyewa Kostum Poltekkes Kemenkes, Wawancara Tanggal 16 Mei 2022

2.		Baju Tari Papandayan Barat	
3.		Baju Tari Persembahan Bengkulu	
4.		Baju Tari Kreasi Melayu	
5.		Atribut Tari	

6.		Etalase Tari	
----	---	--------------	--

5. Kalangan yang menyewa Kostum Tari

Penyewa kostum tari tidak hanya datang dari kalangan instansi sekolah, melainkan juga ada dari pihak lain seperti instansi pemerintahan dan juga pribadi, sebagaimana dijelaskan oleh ibu Swintiawati selaku pemilik sanggar yakni sebagai berikut :

“Ya kalau pihak yang menyewa sejauh ini yang sering adalah pihak sekolah, tujuan lembaga sekolah menyewa itu biasanya untuk acara-acara pentas seni, acara lomba, acara perpisahan, serta acara penyambutan, dan sebagainya. Kemudian selain lembaga sekolah ada juga lembaga instansi pemerintah yang juga ikut menyewakan, kalau tujuan lembaga instansi itu biasanya acara untuk penyambutan tamu”.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik sanggar di atas, maka dapat penulis pahami bahwa pihak yang menyewa kostum bukan dari instansi sekolah, namun juga dari instansi pemerintahan. Adapun tujuan dari pihak sekolah untuk acara-acara pentas seni, acara

⁸⁵ Swintiawati, Pemilik Sanggar Gendang Serunai, Wawancara Tanggal 13 Mei 2022

lomba, acara perpisahan, serta acara penyambutan, dan sebagainya. Adapun tujuan lembaga instansi adalah untuk penyambutan tamu.

6. Metode pembayaran sewa menyewa kostum

Setelah melakukan perjanjian penyewaan kostum langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran atau membayar uang sewa, sebagaimana dijelaskan oleh ibu Swintiawati selaku pemilik sanggar yakni sebagai berikut:

“Kalau metodenya itu biasanya dibayarkan sebanyak dua kali, saat datang untuk peminjaman atau memberi DP, sisanya saat pelunasan, ada pula yang langsung membayar secara lunas atau secara seluruhnya”.⁸⁶

Hal ini ditambahkan juga oleh informan penyewa kostum yakni sebagai berikut:

“Kalau pembayaran sistem sewa kostum di sanggar ini tidak terlalu ribet sih ya, bisa di awal bisa dilunasi di akhir, atau bisa juga dilunasi langsung dibayar seluruhnya”.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat penulis pahami bahwa sistem pembayaran yang dilakukan di sanggar gendang serunai biasanya dilakukan di awal dengan melakukan DP, dan dilunasi setelahnya peminjaman, ada pula yang dibayar langsung lunas.

⁸⁶ Swintiawati, Pemilik Sanggar Gendang Serunai, Wawancara Tanggal 13 Mei 2022

⁸⁷ Khairunnisa, Penyewa kostum dari instansi pemerintah, Wawancara Tanggal 14 Mei 2022

7. Jaminan saat melakukan penyewaan kostum

Dalam melakukan penyewaan kostum diwajibkan untuk memberikan jaminan, dengan tujuan agar kostum yang disewa menjadi lebih aman dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab, sebagaimana dijelaskan oleh ibu Swintiawati selaku pemilik sanggar yakni sebagai berikut :

“Ya kalau jaminan itu pasti, kalau bagi pelajar atau mahasiswa jaminannya seperti kartu pelajar atau kartu mahasiswa, kalau dari kalangan yang umum bukan anak sekolahan jaminannya seperti KTP atau SIM”.⁸⁸

Hal ini ditambahkan juga oleh informan penyewa kostum yakni sebagai berikut:

“Ya jaminannya ada, seperti menggunakan kartu pelajar atau KTP”.⁸⁹

“Jaminannya menggunakan kartu pelajar, kalau kartu pelajar hilang ya menggunakan KTP”.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat penulis pahami bahwa jaminan saat melakukan penyewaan kostum adalah menggunakan kartu pelajar atau kartu mahasiswa jika yang meminjam atas instansi

⁸⁸ Swintiawati, Pemilik Sanggar Gendang Serunai, Wawancara Tanggal 13 Mei 2022

⁸⁹ Melisa, Penyewa Kostum dari Polda Bengkulu, Wawancara Tanggal 14 Mei 2022

⁹⁰ Swintiawati, Pemilik Sanggar Gendang Serunai, Wawancara Tanggal 13 Mei 2022

sekola, namun jika dari kalangan umum cukup menggunakan KTP.

8. Lama Waktu penyewaan kostum

Dalam penyewaan kostum diberikan waktu sesuai kesepakatan antara penyewa dan pemilik, seperti yang dijelaskan oleh ibu Swintiawati selaku pemilik sanggar yakni sebagai berikut :

“Kalau di sanggar kami ini waktu penyewaan hanya diberikan waktu 2 hari saja, kalau lebih dari itu diberikan tambahan biaya”.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis pahami bahwa lamanya hari dalam menyewa kostum adalah dua hari, dan jika terdapat penambahan hari diberikan biaya tambahan.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Kostum Tari di Sanggar Gendang Serunai Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa sewa menyewa kostum tari merupakan suatu akad sewa menyewa terhadap manfaat suatu barang unuk diambil manfaatnya dengan imbalan tertentu. Adapun motivasi dalam penyewaan kosum tari ini sebagaimana dikemukakan di hasil penelitian adalah sebagai berikut :

⁹¹ Swintiawati, Pemilik Sanggar Gendang Serunai, Wawancara Tanggal 13 Mei 2022

a. Untuk memenuhi kebutuhan

Setiap tahunnya pasti akan ada yang menggunakan jasa sewa kostum tari untuk pengambilan mata pelajaran kesenian, biasanya pelajar tingkat menengah pertama dan menengah ke atas. Menurut pemilik Sanggar Gendang Serunai, uang yang dihasilkan dari penyewaan kostum tari biasa disimpan menjadi simpanan yang dapat digunakan saat dibutuhkan.

b. Sebagai modal usaha atau membeli perlengkapan Sanggar Gendang Serunai

Uang hasil dari penyewaan kostum tari biasanya digunakan sebagai modal untuk membeli perlengkapan Sanggar Gendang Serunai. Biasanya juga digunakan untuk membuat kostum baru dikarenakan banyak peminat dalam penyewaan kostum tari membuat Sanggar Gendang Serunai harus banyak memiliki persediaan kostum tari dengan banyak variasi.

Pelaksanaan sistem perjanjian sewa kostum di Sanggar Gendang Serunai adalah biasanya sebelum dilakukan sewa menyewa diberitahu dahulu sistem penyewaanya melalui lisan, dan biasanya dilakukan oleh pemilik sanggar secara langsung. Dari penjelasan pemilik sanggar dapat diketahui bahwa sistem perjanjian sewanya

antara lain: a) Baju yang akan disewa tidak boleh digunakan 2 kali dalam sekali penyewaan; b) Kostum tari tidak boleh dipinjamkan dengan teman lain; c) Sebelum sewa menyewa, penyewa bisa melihat kostum apa saja yang bersedia di sosial media sanggar, agar lebih mudah memilih kostum yang diinginkan; d) Untuk menghindari kerusakan kostum yang akan disewa, kostum yang sudah digunakan langsung dikembalikan (tidak perlu dicuci); e) Kerusakan kostum yang fatal harus diganti penyewa.

Berdasarkan pelaksanaan sistem perjanjian sewa kostum yang dipraktekkan di Sanggar Gendang Serunai adalah dengan tujuan untuk tetap menjaga kostum sanggar agar tetap terjaga baik itu dari penyewa maupun pemilik, selain itu dengan sistem praktek pelaksanaan sewa menyewa kostum tersebut untuk memenuhi kebutuhan pemilik sanggar, hal ini karena sanggar tari Gendang Serunai memang sudah ada dan sudah tidak asing lagi bagi para penyewa kostum, baik itu siswa sekolah ataupun instansi.

2. Pertanggungjawaban Resiko Apabila Kostum yang Disewa Mengalami Kerusakan dalam Waktu Penyewaan

Sistem tanggung jawab dalam penyewaan kostum di sanggar Gendang Seruni adalah tergantung dengan kerusakan, jika terdapat kerusakan atau kehilangan kostum tari seperti robek yang parah, baju terkena noda

yang susah dihilangkan, hilangnya kostum tari, maka akan ditanggung oleh penyewa, dan atas tanggung jawab sewa menyewa kostum tersebut ditandai di atas surat perjanjian sewa kostum.

3. Pelaksanaan Sewa Menyewa dan Pertanggung Jawaban Resiko Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-Manfaah*

Sistem pelaksanaan perjanjian sewa kostum di Sanggar Gendang Serunai dilakukan sistem penyewaanya melalui lisan, dan biasanya dilakukan oleh pemilik sanggar secara langsung. Dari penjelasan pemilik sanggar dapat diketahui bahwa sistem perjanjian sewanya antara lain: a) Baju yang akan disewa tidak boleh digunakan 2 kali dalam sekali penyewaan; b) Kostum tari tidak boleh dipinjamkan dengan teman lain; c) Sebelum sewa menyewa, penyewa bisa melihat kostum apa saja yang tersedia di sosial media sanggar, agar lebih mudah memilih kostum yang diinginkan; d) Untuk menghindari kerusakan kostum yang akan disewa, kostum yang sudah digunakan langsung dikembalikan (tidak perlu dicuci); e) Kerusakan kostum yang fatal harus diganti penyewa. Dengan adanya sistem perjanjian tersebut telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak antara penyewa kostum dengan pemilik kostum dengan tujuan agar kostum yang ada tetap terjaga dan sebagai syarat dalam sistem sewa

menyewa. Sebagaimana syarat sah sewa-menyewa dalam akad *Ijarah bi al-manfaah* yaitu:

a. Kerelaan kedua belah pihak

Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.” (an-Nisaa’: 29).

Pada sanggar Gendang Serunai sejauh ini sudah menjalankan akad *ijarah* dengan baik dan optimal, sehingga dalam prakteknya Sanggar Gendang Serunai sudah menegakkan prinsip sewa menyewa sesuai dengan tuntunan Islam, dengan hal tersebut tidak terdapat unsur penipuan diantara penyewa dan pemilik.

b. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan

Jika manfaatnya itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

- c. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara

Menurut kesepakatan fukaha, akad *Ijarah bi al-manfaah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki), maupun secara syara. Abu Hanifah, Zuhar, dan ulama Hanabilah berpendapat tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang dimiliki bersama selain kepada mitranya, seperti menyewakan bagian seseorang dari rumah milik bersama kepada bukan mitra, baik bagian orang tersebut jelas, seperti perempat dan semisalnya, maupun tidak jelas. Karena sesuatu yang menjadi milik bersama tidak bisa diserahkan, sebab penyerahan barang itu termasuk milik mitra. Dalam barang milik bersama setiap bagiannya adalah milik bersama. Dan bagian mitra bukan termasuk objek akad *Ijarah bi al-manfaah* sehingga secara syara tidak mungkin diserahkan.

Menurut ash-Shahiban (dua murid utama Abu Hanifah) dan mayoritas ahli fikih, *Ijarah bi al-manfaah* atas kepemilikan bersama dibolehkan secara mutlak, baik untuk mitra maupun orang lain. Karena barang tersebut memiliki manfaat dan penyerahannya dapat dilakukan dengan pengosongan atau penyesuaian, sebagaimana dibolehkan dalam jual beli.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada Sanggar Gendang Serunai sudah memberikan system sewa menyewa dengan wujud benda yang jelas dalam wujudnya, sehingga dalam hal ini Sanggar Gendang Serunai sudah menjalankan prinsip *Ijarah bi al-manfaah* baik antara pemilik dengan mitra.

- d. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *Ijarah bi al-manfaah* dibolehkan secara syara

Manfaat yang diberikan oleh sanggar Gendang Serunai dalam sistem sewa menyewa kostum sangat memberikan manfaat baik berupa barang atau jasa, sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama sehingga kedua belah pihak saling merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada Sanggar Gendang Serunai sudah menjalankan prinsip *Ijarah bi al-manfaah* dengan baik, hal ini disebabkan Sanggar Gendang Serunai telah memberikan manfaat benda

yang dapat dipergunakan oleh orang banyak dan dapat dimanfaatkan untuk menari oleh para siswa dan instansi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad sewa menyewa kostum tari di Sanggar Gendang Serunai Kota Bengkulu dilaksanakan dengan sebelum dilakukan sewa menyewa diberitahu dahulu sistem penyewaanya melalui lisan, dan biasanya dilakukan oleh pemilik sanggar secara langsung. Dari penjelasan pemilik sanggar dapat diketahui bahwa sistem perjanjian sewanya antara lain; baju yang akan disewa tidak boleh digunakan 2 kali dalam sekali penyewaan, kostum tari tidak boleh dipinjamkan denga teman lain; sebelum sewa menyewa, penyewa bisa melihat kostum apa saja yang bersedia di sosial media sanggar, agar lebih mudah memilih kostum yang diinginkan; Untuk menghindari kerusakan kostum yang akan disewa, kostum yang sudah digunakan langsung dikembalikan (tidak perlu dicuci); Kerusakan kostum yang fatal harus diganti penyewa.
2. Risiko kerusakan kostum pada saat penyewaan berlangsung, penyewa tidak membuat kesepakatan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Namun, kesepakatan tersebut baru didapat apabila terjadi kerusakan pada saat penyewaan berlangsung. Dan sering

kali yang dituntut untuk bertanggung jawab atas kerusakan kostum tari adalah pihak penyewa dimana penyewa harus mengganti rugi atas kerusakan kostum yang digunakan.

3. Pelaksanaan sewa menyewa dan pertanggung jawaban Resiko perspektif akad *ijarah bi al-manfaah* dalam praktiknya yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan dari penyewaan tersebut penyewa berkewajiban memberikan bayaran kepada pemilik barang. Maka pada Sanggar Gendang Serunai sudah memberikan sistem sewa menyewa dengan wujud benda yang jelas, sehingga dalam hal ini Sanggar Gendang Serunai sudah menjalankan prinsip *Ijarah bi al-manfaah* baik antara pemilik dengan mitra. Selain itu, Sanggar Gendang Serunai sudah memberikan manfaat benda yang dapat dipergunakan oleh orang banyak.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis uraikan di atas, maka saran yang penulis ajukan:

1. Meningkatkan keaktifan dalam mengingatkan masyarakat untuk lebih teliti serta jujur dalam memberikan informasi yang sebenarnya, karena ketidakjujuran akan

mendatangkan dampak yang negatif kepada semua pihak yang melakukan perjanjian.

2. Sebaiknya *stakeholder* yang ada hubungannya dengan usaha sewa menyewa kostum agar membuat sebuah peraturan yang lebih konkrit dan lebih menyeluruh terkait mekanisme pertanggung jawaban risiko dalam jasa penyewaan.
3. Kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai judul skripsi peneliti yang belum habis peneliti melakukan penelitian terkait tentang pertanggung jawaban risiko pada penyewaan kostum.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-azas Hukum Muamalah, Cetakan Kedua*,(Yogyakarta:UIN Press, 2004)Eka Nuraini & Ab Mumin, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia”, Jurnal Al-‘Adalah, Tahun 2015, Vol.XII, No.4
- Busrian, Helvan. “Perjanjian Pertanggung Jawaban Risiko pada Sewa Mobil Antara Pihak Penyewaan tanpa Sopir dengan CV Deza Rent Car dalam perspektif Ijarah Bi Al-manfaah”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar Raniry, tahun 2019)
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: 2019)
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Mediapratama, 2007)
- Harun, Nasroen. *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratam, 2000)
- Hasan, Badri. “Pertanggung Jawaban Risiko Pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Rent Car Dengan Penyewaan Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-manfaah”, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh, tahun 2018)

- Indrawan, Ilham .“*Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel di Kopeng dalam Perspektif Hukum Islam*”, Tahun 2018, Skripsi,Fakutas Syariah, IAIN Salatiga
- Izzani, Ahmad dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2006)
- Jamaluddin, “*Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam*”, (Jurnal At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah I Vol. 1 No. 1 Maret 2019)
- Kuntowiji, *Budaya dan Masyarakat*, (Yogyakarta: PT.Tirta Wacana, 1999)
- Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdillah al- Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Juz,2* (Beirut: Ibnu Katsir, 1987)
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014)
- Muhammad, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta, 2008)
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: tahun 2017)
- Mustaqim, Riza Afrian dan Nada Batavia, “*Analisis Penerapan Ijarah Bil Manfa’ah Pada Sistem Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah*”. (Banda Aceh: Jurnal Al-mudharabah-, 2021)
- Nia, Mubniati. *Akad Al-Ijarah al-Mushufah al-Dzimmah,(Studi Komperatif, Madzhabhanafi dan Syafii)*, (Skripsi Fakuyltas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, Tahun 2018)
- Ridwan, Murtadho. ”*Al-ijarah Al-Mutanaqishah:Akad Alternatif untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf*”, Jurnal Equilibrium, Tahun 2015, Vol. 3, No.1.

- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an, Vol 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung, Alfabeta:2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, 2010)
- sukmawati, Intan. “*Penyewaan (ijarah) Pakaian Pengantin Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Kuntu Kampar kiri kabupaten Kampar)*”, (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, tahun 2014)
- Sunarto. “*Sewa Menyewa Mobil Rental Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi kasus di Kecamatan Sario Kota Manado)*”, (Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Home > Vol 12, No 1, 2014)
- Syafe’i, Rachmad. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2004)
- Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Bandung,2001)
- Tehuayo, Rosita. “*Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah*”, Tahun 2018, Vol.XIV,No,1.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009)




FOTO DOKUMENTASI



Kostum Tari Budaya





Kostum Tari Melayu, SMAN 1 Bengkulu



Kostum Tari Melayu, Poltekkes Kemenkes





Macam-macam Kostum dan Pernak Perniknya



Tempat Sanggar Gendang Serunai



Hiasan Kepala Perlengkapan Kostum Menari



Wawancara dengan informan



Wawancara dengan informan tari dari siswa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.u_fasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME

Nomor : 132/SKLP-FEBI/01/01/2023

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : **Hellen Dwi Putri**
NIM : 1611130173
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : **SEWA MENYEWAWA KOSTUM TARI DAN
PERTANGGUNG JAWABAN RESIKO PERSPEKTIF
AKAD AL-IJARAH BI AL-MANFAAH (Studi Pada
Sanggar Gendang Serunai Kota Bengkulu)**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil **21 %**. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 12 Januari 2023

Wakil Dekan I

Romi Adetio Setiawan, MA., PhD
NIP. 198312172014031001